

Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia

Mumpuni Gati Lintang
Universitas Islam Negeri Antasari
Lintang_gati@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 1 2025
Halaman : 20-32

Abstract

Synchronization between state law and Islamic law is an important issue in the context of legal pluralism in Indonesia, where various legal systems coexist. This research aims to examine the relationship between Islamic law and state law through theoretical and comparative approaches. First, the study is conducted on classical theories, such as the theory of fiqh siyasah and the theory of God's sovereignty, as well as modern approaches that emphasize the reconstruction of Islamic law in the frame of a modern legal state. Second, the study explores how the application of Islamic law varies in different countries, ranging from countries that fully implement Islamic law such as Saudi Arabia, to secular countries that only partially accommodate Islamic norms in their legal systems, such as Indonesia and Malaysia. The study results show that legal synchronization can only be effective if there is political will, norm flexibility, and social awareness of the plurality of legal systems. In Indonesia, the application of Islamic law through religious courts and sectoral legislation is a concrete example of how Islamic law is integrated into the national legal system. Thus, harmonization between state law and Islamic law is a necessity in order to create contextual and inclusive legal justice.

Keywords:

legal pluralism
legal synchronization
state and Islam

Abstrak

Sinkronisasi antara hukum negara dan hukum Islam menjadi isu penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum negara melalui pendekatan teoritis dan komparatif. Pertama, kajian dilakukan terhadap teori-teori klasik, seperti teori fiqh siyasah dan teori kedaulatan Tuhan, serta pendekatan modern yang menekankan pada rekonstruksi hukum Islam dalam bingkai negara hukum modern. Kedua, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan hukum Islam bervariasi di berbagai negara, mulai dari negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh seperti Arab Saudi, hingga negara sekuler yang hanya mengakomodasi sebagian norma Islam dalam sistem hukumnya, seperti Indonesia dan Malaysia. Hasil studi menunjukkan bahwa sinkronisasi hukum hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat kemauan politik, fleksibilitas norma, dan kesadaran sosial terhadap pluralitas sistem hukum. Di Indonesia, penerapan hukum Islam melalui peradilan agama dan legislasi sektoral menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam merupakan keniscayaan dalam rangka menciptakan keadilan hukum yang kontekstual dan inklusif.

Kata kunci: pluralisme hukum, sinkronisasi hukum, negara dan islam

PENDAHULUAN

Dalam dinamika ketatanegaraan modern, hubungan antara hukum Islam dan hukum negara merupakan salah satu isu yang terus menjadi pusat perhatian, baik dalam wacana akademik maupun dalam praktik legislasi dan peradilan di berbagai negara (Mulkan 2021). Hal ini terutama berlaku di negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, di mana terdapat ekspektasi dan dorongan kuat dari sebagian masyarakat agar nilai-nilai dan norma-norma Islam tidak hanya diterapkan dalam kehidupan individu, tetapi juga dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum negara terbentuk, dipraktikkan, dan berkembang, serta bagaimana teori-teori yang mendasarinya memengaruhi implementasi hukum di lapangan.

Secara historis, hukum Islam telah menjadi sistem hukum utama dalam masyarakat Muslim sejak masa kenabian dan kekhalifahan, dengan peran yang komprehensif dalam mengatur aspek kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik. Hukum ini bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an), sunnah Nabi Muhammad SAW, serta sumber-sumber ijtihad seperti *ijma'* dan *qiyas*. Namun, dengan masuknya era kolonialisme dan munculnya negara-bangsa modern, terjadi perubahan besar dalam tatanan hukum masyarakat Muslim. Negara-negara kolonial seperti Belanda, Inggris, dan Prancis membawa serta sistem hukum mereka dan berupaya menginstitusionalisasikan hukum positif berbasis barat, yang sering kali bertentangan atau tidak mengakomodasi hukum Islam secara utuh. Di Indonesia misalnya, pengaruh hukum kolonial masih terasa dalam struktur hukum positif hingga saat ini.

Situasi ini menimbulkan perdebatan panjang mengenai sejauh mana hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum negara. Apakah hukum Islam cukup menjadi hukum moral dan privat bagi umat Islam, ataukah harus diintegrasikan secara formal ke dalam hukum negara yang bersifat mengikat seluruh warga negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para sarjana hukum dan pemikir Islam mengembangkan berbagai teori yang menjelaskan hubungan antara hukum agama dan hukum negara, antara lain teori *Receptio in Complexu*, *Receptio*, *Receptio a Contrario*, dan *Eklektisisme*. Masing-masing teori menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami interaksi dan posisi hukum Islam dalam konteks negara hukum modern.

Teori *Receptio in Complexu*, misalnya, muncul dari pandangan pemerintah kolonial Belanda yang mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi penduduk pribumi selama mereka masih beragama Islam (Zaelani 2019). Dalam teori ini, hukum Islam diakui dalam kerangka hukum kolonial sebagai bagian dari hukum adat. Di sisi lain, teori *Receptio* menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima dan menyatu dengan hukum adat. Teori ini pada dasarnya memorduakan hukum Islam, karena menempatkan hukum adat sebagai syarat utama. Sebagai respons terhadap itu, teori *Receptio a Contrario* muncul untuk menegaskan bahwa hukum Islam berlaku secara langsung bagi umat Islam, dan justru hukum adat yang sah hanya jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, teori *Eklektisisme* muncul sebagai pendekatan kompromi yang mencoba memadukan unsur-unsur hukum Islam dan hukum negara secara selektif dan kontekstual.

Relasi antara hukum Islam dan hukum negara tidak hanya menjadi persoalan konseptual atau akademik, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta dalam praktik peradilan. Dalam banyak kasus, perdebatan seputar legalisasi syariat Islam mencerminkan ketegangan antara aspirasi keagamaan masyarakat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang pluralistik dan demokratis. Di Indonesia, misalnya, munculnya perda-perda syariah di beberapa daerah memicu diskursus tentang konstitusionalitas dan dampaknya terhadap hak-hak warga negara yang beragama lain. Sementara itu, di negara seperti Malaysia dan Nigeria, dualisme sistem hukum antara hukum syariah dan hukum sipil menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek yurisdiksi dan keadilan hukum.

Pentingnya memahami relasi antara hukum Islam dan hukum negara juga terletak pada upaya membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer (Anisa 2025). Dalam banyak masyarakat Muslim modern, terdapat dorongan untuk merumuskan sistem hukum yang tidak hanya adil dan rasional, tetapi juga berakar pada nilai-nilai religius dan spiritual Islam. Namun di sisi lain, negara juga dituntut untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan prinsip-prinsip demokrasi. Di sinilah letak kompleksitas sekaligus urgensi dari kajian mengenai relasi hukum Islam dan hukum negara.

Kajian ini juga penting dalam konteks globalisasi hukum dan munculnya berbagai tantangan transnasional yang menuntut harmonisasi antara norma-norma hukum internasional dengan hukum domestik. Negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim harus mampu menjawab tantangan modernitas, globalisasi, dan keberagaman tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. Hal ini menuntut adanya formulasi hubungan hukum Islam dan hukum negara yang tidak hanya normatif-ideal, tetapi juga kontekstual dan realistis.

Pengalaman berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam menjalin relasi antara hukum Islam dan hukum negara. Di Arab Saudi, hukum Islam dijadikan sebagai sumber utama hukum negara, sedangkan di Turki, hukum Islam dipisahkan sepenuhnya dari sistem hukum negara dalam kerangka sekularisme. Malaysia dan Indonesia mencoba menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum yang pluralistik. Iran, di sisi lain, menerapkan hukum Islam sebagai dasar konstitusional dalam sistem teokratis. Keberagaman ini menunjukkan bahwa relasi antara hukum Islam dan hukum negara sangat ditentukan oleh faktor historis, sosial, politik, dan kultural masing-masing negara.

Kajian mengenai relasi hukum Islam dan hukum negara tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga secara praktis dalam rangka menyusun kebijakan hukum yang berkeadilan dan kontekstual. Kajian ini membantu memperkuat pemahaman terhadap bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam membentuk sistem hukum negara yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Muslim, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum modern. Melalui pendekatan yang bijak dan ilmiah, relasi antara hukum Islam dan hukum negara dapat diarahkan untuk memperkuat integrasi sosial, keadilan hukum, serta kohesi antara nilai-nilai agama dan kehidupan berbangsa.

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural, hubungan antara hukum Islam dan hukum negara menjadi wacana yang tak kunjung usang. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara hukum sekaligus memiliki penduduk mayoritas Muslim, ketegangan dan dialog antara kedua sistem hukum ini senantiasa muncul dalam perumusan kebijakan, legislasi, dan praktik peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dijelaskan, baik dalam perspektif teori-teori klasik seperti fiqh siyasah dan teori kekuasaan Tuhan, maupun pendekatan-pendekatan modern yang mencoba merekonstruksi hukum Islam agar selaras dengan prinsip-prinsip negara demokrasi modern.

Urgensi lainnya terletak pada perlunya pemahaman komparatif mengenai bagaimana posisi hukum Islam diterapkan di berbagai negara. Pendekatan yang diambil oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Malaysia, Turki, dan Indonesia memperlihatkan variasi dalam mengadopsi, mengakomodasi, atau bahkan memisahkan hukum Islam dari sistem hukum nasional. Studi semacam ini penting bukan hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk menyediakan kerangka analisis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Dengan mengkaji dua pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori hukum, tetapi juga menawarkan wawasan praktis

dalam membangun sistem hukum yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Inilah yang menjadikan penelitian ini mendesak dan relevan dalam konteks pluralisme hukum di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research)(Irianto 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam konsep dan teori mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum negara, bukan untuk mengukur fenomena secara statistik. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang berbagai teori hubungan hukum agama dan hukum negara serta penerapan hukum Islam di berbagai sistem hukum nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, serta tulisan para ahli hukum Islam dan hukum tata negara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretatif, yaitu mengkaji isi literatur, mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan topik penelitian, serta menyusun kesimpulan berdasarkan analisis kritis(Achjar dkk. 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi yang komprehensif dan mendalam terkait persoalan yang dibahas.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, atau dalam istilah Arab disebut *al-syari'ah al-Islamiyyah*, merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim(Waid dan Lestari 2020). Secara etimologis, kata *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, yang secara terminologis diartikan sebagai jalan hidup atau aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam.

Hukum Islam bersumber dari beberapa rujukan utama. Pertama dan utama adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah SWT. Kedua adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran Al-Qur'an. Selain dua sumber utama tersebut, hukum Islam juga dikembangkan melalui sumber-sumber ijtihad seperti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum). Dalam pengembangan hukum Islam, juga dikenal metode *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, dan *sadd al-dzari'ah* yang menjadi instrumen fleksibel dalam merespons perkembangan zaman.

Karakteristik hukum Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan fleksibilitas(Baihaqi, Musadad, dan Pujiati 2025). Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan individual, tetapi juga mengandung norma-norma sosial, ekonomi, dan politik. Ia bersifat komprehensif, mencakup aspek ibadah (ritual) maupun muamalah (sosial). Selain itu, hukum Islam memiliki sifat normatif dan transendental, karena bersandar pada wahyu ilahi, bukan hanya pada logika manusia semata. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya hukum Islam memberikan ruang interpretasi (ijtihad) untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal dan

zaman, sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip-prinsip Islam dalam konteks negara modern.

2. Pengertian Hukum Negara

Hukum negara adalah sistem aturan yang dibentuk dan ditegakkan oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat (Isnantiana 2019). Dalam konteks modern, hukum negara merujuk pada keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yurisdiksi nasional, yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua warga negara tanpa kecuali. Hukum negara bersumber dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan lokal, serta ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Hukum negara dalam sistem modern bersandar pada prinsip-prinsip positivisme hukum, di mana hukum dianggap sebagai produk rasional manusia yang disusun melalui proses legislasi. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan pemerintahan dibatasi dan diatur oleh hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum negara modern bersifat sekuler dan netral, artinya tidak menjadikan suatu agama tertentu sebagai dasar eksklusif dalam penyusunan hukum nasional. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai moral dan keagamaan sering kali turut mewarnai pembentukan hukum, terutama di negara yang masyarakatnya religius.

Dalam konteks globalisasi, hukum negara juga berinteraksi dengan hukum internasional, seperti perjanjian, konvensi, dan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia (Riyanto 2012). Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi negara-negara Muslim yang ingin mengintegrasikan prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum negara tanpa mengabaikan prinsip pluralisme, demokrasi, dan kesetaraan warga negara.

3. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Negara

Hubungan antara hukum Islam dan hukum negara merupakan tema yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, politik, dan sosial dari masing-masing negara (Al-faiz t.t.). Dalam sejarah Islam klasik, tidak terdapat pemisahan antara otoritas agama dan negara. Hukum Islam berlaku sebagai hukum resmi negara selama masa kekhalifahan, dengan ulama memiliki peran sentral dalam perumusan dan pelaksanaan hukum.

Namun, dengan runtuhnya kekhalifahan dan masuknya pengaruh kolonialisme, sistem hukum negara di banyak wilayah Muslim mengalami transformasi drastis (Hasbullah 2017). Negara-negara kolonial menggantikan hukum Islam dengan sistem hukum sipil Eropa, sehingga menimbulkan proses marginalisasi hukum Islam dari struktur negara. Akibatnya, di era modern, banyak negara Muslim menghadapi dilema antara menerapkan hukum Islam secara formal atau mempertahankannya dalam ranah pribadi dan moral.

Dalam konteks kontemporer, terdapat berbagai model relasi antara hukum Islam dan hukum negara. Di Arab Saudi, misalnya, hukum negara sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam (mazhab Hanbali), dan tidak mengenal sistem hukum positif sekuler. Di Iran, hukum Islam juga menjadi dasar konstitusi negara dalam sistem teokratis. Sebaliknya, Turki memisahkan sepenuhnya agama dari negara dalam sistem sekuler yang ketat. Di antara keduanya, terdapat model kompromi seperti di Malaysia dan Indonesia, yang mengakomodasi hukum Islam secara selektif dalam sistem hukum nasional, seperti dalam hukum keluarga dan peradilan agama.

Untuk menjelaskan berbagai dinamika tersebut, para akademisi mengembangkan beberapa teori hubungan antara hukum Islam dan hukum negara. Salah satu yang paling dikenal adalah teori *Receptio*, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh hukum adat. Teori ini dikritik karena mereduksi otonomi hukum Islam. Sebagai tanggapan, muncul teori *Receptio a Contrario* yang menegaskan bahwa hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam, dan hukum adat hanya sah jika tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, teori *Receptio in Complexu* berpandangan bahwa hukum Islam secara otomatis diterima sebagai hukum adat umat Islam. Adapun pendekatan eklektik mencoba mencari jalan tengah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam koridor hukum positif tanpa mengabaikan prinsip pluralisme negara modern.

Hubungan hukum Islam dan hukum negara juga mengalami perkembangan seiring perubahan sosial dan tuntutan masyarakat. Di Indonesia, misalnya, pasca reformasi 1998, terjadi kebangkitan aspirasi syariat yang ditandai dengan lahirnya perda-perda bernuansa Islam di berbagai daerah (Abdillah 2015). Hal ini menimbulkan diskursus baru tentang batas-batas penerapan hukum Islam dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di satu sisi, hukum Islam dipandang sebagai sumber nilai moral dan etika yang bisa memperkuat hukum nasional. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap eksklusivisme dan diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim jika hukum Islam diterapkan secara rigid dan formalistik.

Dengan demikian, relasi antara hukum Islam dan hukum negara tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan dinamis dan beragam. Ia sangat bergantung pada bagaimana negara dan masyarakat menafsirkan serta mengelola peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam banyak kasus, harmonisasi antara keduanya memerlukan pendekatan yang bijak, inklusif, dan kontekstual, agar hukum negara tetap mampu menampung aspirasi religius masyarakat Muslim tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, kebhinekaan, dan keadilan sosial.

TEORI-TEORI RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* merupakan salah satu pendekatan awal dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum adat pada masa kolonial (Abdillah 2015). Teori ini dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan keislaman (IMAM 2022). Dalam teori ini, dinyatakan bahwa hukum Islam diterima secara keseluruhan (*in complexu*) oleh masyarakat pribumi Muslim sebagai bagian dari adat mereka. Artinya, selama suatu masyarakat menganut Islam, maka adat mereka secara otomatis mencakup hukum Islam.

Penerapan teori ini pada masa kolonial berkonsekuensi pada pengakuan hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat masyarakat Muslim (Habi 2022). Dalam praktiknya, pemerintah kolonial melalui peradilan agama mengakomodasi hukum Islam terutama dalam perkara-perkara perdata seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Akan tetapi, penerapan ini bersifat terbatas, karena orientasi utamanya bukan untuk menguatkan syariat Islam, melainkan menjaga stabilitas pemerintahan kolonial dengan tidak terlalu mencampuri urusan keagamaan masyarakat.

Meski begitu, teori *Receptio in Complexu* memiliki nilai penting dalam sejarah, karena menjadi pintu masuk legal formal bagi eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum kolonial, walau posisinya subordinatif. Teori ini menunjukkan bahwa hukum Islam diterima karena ia

telah menjadi bagian dari kehidupan sosial umat Islam, bukan karena pengakuan langsung dari negara kolonial.

2. Teori Receptio

Teori Receptio, yang muncul kemudian, merupakan pembalikan dari logika Receptio in Complexu. Dalam teori ini, hukum adatlah yang menjadi hukum utama bagi masyarakat pribumi, dan hukum Islam hanya berlaku sejauh telah diterima oleh adat. Dengan kata lain, penerimaan adat menjadi syarat bagi keberlakuan hukum Islam. Teori ini digunakan secara luas oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 dan tercermin dalam *Indische Staatsregeling* dan praktik pengadilan pada masa itu.

Implikasi teori Receptio sangat besar bagi marginalisasi hukum Islam dalam sistem hukum negara. Pemerintah kolonial hanya mengakui hukum Islam jika bisa dibuktikan bahwa ia telah menjadi bagian dari adat yang hidup. Hal ini menyebabkan banyak ajaran Islam yang sifatnya normatif tidak mendapatkan legitimasi hukum karena dianggap belum diresapi oleh adat lokal. Teori ini juga menjadi dasar dualisme hukum antara hukum adat dan hukum Islam, serta mendukung agenda sekularisasi hukum oleh penguasa kolonial.

Kritik utama terhadap teori Receptio adalah bahwa ia mereduksi hukum Islam menjadi subordinat terhadap adat yang sifatnya relatif dan berubah-ubah. Padahal, hukum Islam bersumber dari wahyu dan memiliki otoritas tersendiri dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks kontemporer, teori ini tidak lagi relevan karena menafikan prinsip universalitas hukum Islam serta realitas masyarakat Muslim yang justru menghendaki syariat dijadikan rujukan hukum.

3. Teori Receptio a Contrario

Sebagai reaksi terhadap teori Receptio, muncul teori Receptio a Contrario yang dikembangkan oleh Prof. Hazairin, seorang ahli hukum adat dan Islam asal Indonesia (Purwanto 2017). Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku secara langsung bagi umat Islam, dan hukum adat hanya sah sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, prioritas diberikan kepada hukum Islam sebagai hukum yang memiliki dasar teologis dan bersifat normatif.

Teori ini memperjuangkan posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari identitas umat Muslim dan sistem hukum nasional (Hidayatullah 2020). Dalam konteks Indonesia, Hazairin berpendapat bahwa negara tidak boleh memaksakan hukum adat yang bertentangan dengan Islam kepada masyarakat Muslim (Ma'arif 2015). Hukum Islam justru harus menjadi acuan dalam penyusunan hukum nasional yang berkeadilan dan bermoral.

Teori Receptio a Contrario mendapat dukungan dari berbagai kalangan akademik dan organisasi Islam karena menawarkan landasan teoretis untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum negara secara proporsional. Ia juga membuka ruang bagi pembaruan hukum nasional dengan nilai-nilai Islam yang dinamis dan kontekstual.

4. Teori Eklektisisme

Teori Eklektisisme atau pendekatan eklektik muncul sebagai respons terhadap berbagai dikotomi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara (Yudarwin 2016). Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi selektif dan harmonis antara unsur-unsur hukum Islam,

hukum adat, dan hukum modern (positif) dalam penyusunan hukum nasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem hukum yang relevan secara sosiologis, teologis, dan konstitusional.

Pendekatan eklektik tidak menempatkan satu sistem hukum di atas yang lain secara mutlak, melainkan mengambil unsur-unsur terbaik dari ketiganya untuk menjawab tantangan zaman. Dalam praktiknya, pendekatan ini tercermin dalam berbagai produk hukum nasional yang mengadopsi nilai-nilai Islam tanpa menafikan asas pluralisme dan kebhinekaan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, serta sejumlah Perda Syariah di daerah.

Keunggulan dari teori eklektik adalah fleksibilitasnya dalam menyerap dinamika sosial dan politik, serta kemampuannya merumuskan hukum yang inklusif tanpa mengorbankan identitas religius masyarakat Muslim. Namun, kelemahan pendekatan ini terletak pada potensi tarik-menarik kepentingan antara kelompok pro-syariat dan kelompok sekuler, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan arah hukum nasional.

5. Analisis Perbandingan antar Teori

Jika dibandingkan satu sama lain, setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan hukum negara. Teori *Receptio in Complexu* memiliki nilai historis karena memberi ruang bagi hukum Islam dalam peradilan kolonial, tetapi kelemahannya terletak pada ketergantungannya terhadap adat sebagai prasyarat keberlakuan hukum Islam.

Sebaliknya, teori *Receptio* justru mereduksi kedudukan hukum Islam dan menjadikannya subordinat terhadap hukum adat. Meskipun relevan dalam konteks kolonial yang pluralistik, teori ini tidak sejalan dengan semangat masyarakat Muslim yang menginginkan penguatan syariat.

Teori *Receptio a Contrario* mengembalikan kedudukan hukum Islam sebagai sumber utama hukum bagi umat Islam, dan memberikan dasar filosofis bagi integrasi syariat ke dalam sistem hukum nasional. Namun, penerapannya harus tetap mempertimbangkan prinsip konstitusional negara yang menjamin kesetaraan semua warga negara.

Sementara itu, teori Eklektisme menawarkan solusi tengah yang pragmatis, dengan mengakomodasi aspirasi hukum Islam dalam kerangka negara hukum modern. Ia membuka peluang dialog antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip demokrasi. Meski demikian, pendekatan ini menuntut kehati-hatian agar integrasi yang dilakukan tidak bersifat tambal sulam atau bersifat simbolik semata.

Dalam konteks kenegaraan modern, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, teori eklektik lebih dapat diterima karena mampu menyeimbangkan antara identitas keagamaan dan kebutuhan sistem hukum yang inklusif. Ia memungkinkan terjadinya formalisasi sebagian hukum Islam tanpa menimbulkan disintegrasi sosial atau pelanggaran terhadap hak minoritas.

Dengan demikian, memahami dan mengkritisi teori-teori ini menjadi sangat penting agar proses pembentukan hukum nasional dapat dilakukan secara bijak, berlandaskan keadilan substantif, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara tidak harus dimaknai sebagai pertarungan superioritas, tetapi sebagai peluang untuk membangun sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kemanusiaan.

POSISI HUKUM ISLAM DI BERBAGAI NEGARA

1. Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, sistem hukumnya tidak menganut hukum Islam secara penuh, melainkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Posisi hukum Islam di Indonesia berada dalam konteks dualisme hukum, khususnya dalam ranah peradilan agama dan sebagian peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum nasional, hukum Islam diterapkan secara terbatas melalui Peradilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Ardhian, Anugrah, dan Bima 2015). Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Zakat, dan UU Perbankan Syariah menunjukkan pengakuan terhadap norma-norma syariah.

Namun, penerapan hukum Islam di Indonesia tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan tunduk pada konstitusi. Negara tidak menerapkan hukum pidana Islam secara menyeluruh, kecuali dalam wilayah otonomi khusus seperti Aceh, yang memiliki kewenangan menjalankan Qanun Syariah atas dasar UU Otonomi Khusus (Walidain dan Astuti 2021).

Dengan demikian, posisi hukum Islam di Indonesia bersifat komplementer, tidak dominan namun tetap mendapatkan ruang legal. Pendekatan ini mencerminkan kompromi antara pluralisme hukum, aspirasi umat Islam, dan prinsip kebangsaan.

2. Arab Saudi

Arab Saudi merupakan contoh negara yang secara eksplisit menerapkan syariat Islam sebagai dasar seluruh sistem hukum (Fauzan dan Fata 2018). Konstitusi negara ini menetapkan bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah konstitusi negara, dan seluruh hukum positif bersumber dari keduanya. Oleh karena itu, sistem peradilan dan legislasi di Arab Saudi sangat erat terkait dengan mazhab Hanbali, yang menjadi mazhab resmi negara.

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki wewenang luas untuk menetapkan putusan berdasarkan interpretasi terhadap nash-nash syar'i. Meski terdapat beberapa bentuk kodifikasi hukum, seperti Undang-Undang Prosedur Pidana dan UU Investasi, namun prinsip dasar yang digunakan tetap berlandaskan hukum Islam.

Beberapa aspek hukum pidana, seperti hudud dan qisas, masih diterapkan dalam praktik, walaupun ada perbedaan dalam pelaksanaannya tergantung konteks sosial dan tekanan internasional. Hukum keluarga dan perdata dijalankan sepenuhnya berdasarkan fikih.

Arab Saudi menunjukkan bagaimana hukum Islam dijadikan pondasi utama dalam tata kelola negara, tanpa pemisahan antara agama dan negara. Model ini sering disebut sebagai negara Islam klasik dalam pengertian sistem hukum.

3. Malaysia

Malaysia menganut sistem hukum ganda (dual legal system), yaitu hukum syariah dan hukum sipil (civil law), yang dijalankan secara paralel dengan pembagian yurisdiksi yang jelas (Dewi t.t.). Konstitusi Malaysia mengakui Islam sebagai agama resmi, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi kelompok non-Muslim.

Hukum syariah di Malaysia diterapkan untuk warga negara Muslim dalam urusan pribadi seperti perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan ibadah. Peradilan Syariah berada di bawah kewenangan masing-masing negara bagian (Negeri), sedangkan hukum pidana dan sipil umum tetap berada di bawah hukum federal.

Meskipun hukum syariah tidak berlaku universal, Malaysia memiliki struktur kelembagaan yang kuat dalam mendukung implementasinya, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan pengadilan syariah di setiap negeri (Hasan 2007). Bahkan terdapat upaya kodifikasi hukum syariah dalam bentuk Enakmen di tingkat negara bagian.

Pendekatan Malaysia menunjukkan keseimbangan antara aspirasi masyarakat Muslim dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, dengan tetap mengakomodasi pluralisme masyarakat.

4. Turki

Turki merupakan contoh ekstrem dari sekularisasi hukum dalam masyarakat mayoritas Muslim (Asy'ari 2014). Setelah kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah, pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, menerapkan kebijakan sekularisme yang sangat ketat, termasuk dalam sistem hukum.

Sejak tahun 1920-an, seluruh sistem hukum Turki direformasi dan dipisahkan dari hukum Islam, digantikan dengan sistem hukum barat, seperti Swiss Civil Code untuk hukum perdata, dan Italian Penal Code untuk hukum pidana. Pengadilan syariah dibubarkan, dan hukum Islam tidak lagi memiliki tempat dalam sistem peradilan formal.

Meski mayoritas rakyat Turki beragama Islam, hukum negara tidak memberikan tempat bagi hukum syariah dalam peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Bahkan hingga awal 2000-an, simbol keagamaan seperti jilbab sempat dilarang di institusi publik.

Namun dalam dua dekade terakhir, terjadi kebangkitan identitas Islam secara politik melalui partai-partai Islam moderat seperti AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), yang mulai membuka ruang bagi ekspresi Islam di ruang publik, meskipun hukum tetap berbasis sekuler.

5. Iran

Iran adalah model negara teokrasi Islam, yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam struktur negara (Zulkarnen 2017). Setelah Revolusi Islam 1979, Iran menetapkan wilayah al-faqih sebagai konsep utama pemerintahan, yaitu kekuasaan politik berada di tangan ulama (faqih) yang dipercaya mewakili kehendak syariat (Pratama, Kholidi, dan Dewi 2021).

Konstitusi Iran secara eksplisit menyebut bahwa seluruh hukum negara harus bersumber pada hukum Islam dan ajaran mazhab Syiah Itsna Asy'ariyah. Lembaga seperti Dewan Penjaga

Konstitusi memiliki kewenangan meninjau undang-undang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sistem peradilan, hukum Islam berlaku dalam seluruh aspek: pidana, perdata, ekonomi, dan pemerintahan. Hukuman berdasarkan qisas dan hudud dijalankan dalam perkara-perkara tertentu. Selain itu, pengadilan khusus untuk ulama dan lembaga keagamaan memiliki kekuasaan besar.

Model Iran menekankan bahwa hukum negara adalah ekspresi langsung dari hukum Islam, dan kedaulatan hukum tunduk pada kehendak Ilahi melalui para ulama. Ini menjadi contoh penerapan hukum Islam secara total di bawah kerangka negara ideologis berbasis syariah.

6. Analisis Perbandingan

Perbandingan antara kelima negara tersebut menunjukkan adanya spektrum penerapan hukum Islam, dari yang paling dominan hingga yang paling marginal. Beberapa faktor utama yang memengaruhi posisi hukum Islam di masing-masing negara antara lain:

1. Sejarah dan Proses Kolonialisme: Negara-negara yang mengalami kolonialisme (Indonesia, Malaysia) cenderung mewarisi sistem hukum campuran antara hukum Islam dan hukum barat. Sebaliknya, negara yang mempertahankan kedaulatan internal (seperti Arab Saudi) lebih mampu menerapkan hukum Islam secara menyeluruh.
2. Struktur Politik dan Ideologi Negara: Iran dan Arab Saudi menerapkan sistem hukum Islam secara penuh karena fondasi ideologisnya adalah teokratis. Sementara itu, Turki menerapkan sekularisme yang menghapus total pengaruh hukum Islam dalam sistem negara.
3. Budaya dan Pluralisme Masyarakat: Negara dengan masyarakat yang plural seperti Indonesia dan Malaysia cenderung mengambil pendekatan kompromistis dan selektif. Malaysia bahkan secara formal memisahkan yurisdiksi hukum syariah dan hukum sipil untuk mengakomodasi keberagaman.
4. Peran Institusi Keagamaan: Keberadaan institusi Islam yang kuat seperti Dewan Ulama, Peradilan Agama, dan lembaga fatwa turut menentukan pengaruh hukum Islam dalam sistem negara.

Dalam konteks negara modern, kecenderungan global menunjukkan bahwa negara-negara Muslim mulai mencari model integrasi hukum Islam yang kontekstual, tanpa harus menyalin sistem klasik sepenuhnya. Pendekatan seperti Malaysia dan Indonesia dapat menjadi contoh negara mayoritas Muslim yang mencoba memadukan nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum nasional yang plural dan konstitusional.

KESIMPULAN

Relasi antara hukum Islam dan hukum negara merupakan topik penting dalam diskursus hukum dan kenegaraan di dunia Islam. Berbagai teori klasik dan modern telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum negara. Teori *Receptio in Complexu* menunjukkan bahwa hukum Islam secara otomatis berlaku bagi umat Islam sebagai bagian dari identitas keagamaannya. Teori ini banyak dianut pada masa awal kolonial. Sementara itu, Teori *Receptio* menjelaskan bahwa hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, Teori *Receptio a Contrario* justru menegaskan bahwa hukum

Islam berlaku hanya bila tidak bertentangan dengan hukum adat—suatu bentuk pembalikan logika dari teori sebelumnya. Adapun Teori Eklektisisme mencoba merangkul berbagai unsur dari hukum Islam dan hukum negara untuk menciptakan harmoni yang fungsional dan kontekstual, yang lebih cocok untuk negara-negara dengan masyarakat pluralistik.

Dalam praktiknya, penerapan hukum Islam di berbagai negara menunjukkan keragaman model berdasarkan faktor sejarah, politik, dan sosial budaya. Arab Saudi dan Iran merupakan contoh negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh dan menjadi dasar sistem kenegaraan. Malaysia dan Indonesia mengadopsi sistem hukum ganda atau dualisme, di mana hukum Islam diterapkan secara sektoral atau komplementer dalam lingkup tertentu, seperti hukum keluarga dan peradilan agama. Sementara itu, Turki merepresentasikan model sekularisasi total, di mana hukum Islam dikesampingkan dalam sistem hukum negara. Keragaman ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum negara. Masing-masing negara memilih pendekatannya berdasarkan konteks historis dan dinamika internalnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern selalu bergantung pada keseimbangan antara nilai-nilai keislaman, realitas politik, dan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2015. *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Achjar, K. A. H., M. Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, N. A. Rumata, dan ... 2023. "METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus."
- Al-faiz, Ahmad Wansa. t.t. "Introduction to Indonesian Historiography: Political and Nation Being"
- Anisa, Lina Nur. 2025. "Reformasi Hukum Pidana Islam: Telaah Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 2(1):1-19.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. 2015. "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama." *Privat law* 3(2):164461.
- Asy'ari, Hasyim. 2014. "Relasi Negara dan Agama di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 12(2014).
- Baihaqi, Baihaqi, Ahmad Musadad, dan Tri Pujiati. 2025. "Karakteristik Hukum Islam: Fleksibilitas, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam Perspektif Normatif." *Nuris Journal of Education and Islamic Studies* 5(2):80-95.
- Dewi, Nisrina Mutiara. t.t. "Perbandingan sistem hukum civil law, common law, dan hukum islam tentang keadaan memaksa di lembaga keuangan syariah (studi di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)."
- Fauzan, Pepen Irpan, dan Ahmad Khoirul Fata. 2018. "Model Penerapan Syariah Dalam Negara Modern (Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, Dan Indonesia)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(1):51-70.
- Habi, Nuraida Fitri. 2022. *Hukum waris dan keadilan gender dalam Seloko adat Jambi pada hukum pucuk induk undang nan limo*. Publica Indonesia Utama.
- Hasan, Zulkifli. 2007. "Undang-undang produk halal di Malaysia: isu penguatkuasaan dan pendakwaan." *Konvensyen Kebangsaan Undang-undang: Isu Penguatkuasaan dan Pendakwaan* 11-12.
- Hasbullah, Moeflich. 2017. *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara*. Prenada Media.
- Hidayatullah, Syarif. 2020. "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1(2):1-9.
- IMAM, RAFI'I. 2022. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Teori Receptie Snouck Hurgronje Dan Pengaruhnya Dalam Proses Penerapan Hukum Islam (Studi Tentang Tradisi Suloh Dalam Masyarakat Aceh)." PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

- Irianto, Sulistyowati. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32(2):155.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2019. "Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):19–35.
- Ma'arif, Toha. 2015. "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8(2):27–56.
- Mulkan, Hasanah. 2021. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16(2):305–19.
- Pratama, Ami, Ahmad Khaerul Kholidi, dan Diyani Suci Novita Dewi. 2021. "Konsep Wilayahul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)* 3(2):88–98.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2017. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda."
- Riyanto, Sigit. 2012. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia* 1(3).
- Waid, Abdul, dan Niken Lestari. 2020. "Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4(02):191–205.
- Walidain, Maura Pemelie, dan Laras Astuti. 2021. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2(3):184–93.
- Yudarwin, Yudarwin. 2016. "Eklektisisme antara hukum Islam dan hukum umum: studi kritis atas gagasan Ahmad Qodry Azizy dalam mewujudkan hukum nasional." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zaelani, Zaelani. 2019. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit." *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11(1):128–63.
- Zulkarnen, Zulkarnen. 2017. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3(1):1–19.